

**PROSPEK DEMOKRASI DI DESA PASCAPEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

**(Studi Kasus di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan
Komeriing Ulu Provinsi Sumatera Selatan)**

(Tesis)

Oleh

**HERWIN SAGITA BELA
NPM. 1426021017**



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

PROSPECTS OF DEMOCRACY IN THE VILLAGE POST ENTRY LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING THE VILLAGE (a study of Pesar Village in District of Baturaja Barat Ogan Komering Ulu Provinces Sumatera Selatan)

**By:
HERWIN SAGITA BELA**

This research is a form of democratization studies conducted at the village level after the enactment of legislation village Number 6 of 2014. This is based on previous research which states that public participation in the process of deliberation in the village are very low. Analyze the process and the prospects for democracy in the village after the enactment of Law Number 6 of 2014 on the Pesar Village in the District of Baturaja Barat by focusing on the preparation of Village's RKP and Establishment village's BUM. The research is using the method of qualitative. The results showed that the process of preparing the village's RKP conducted through the absorption of proposals made from the bottom through RT but the process of defining the proposals discussed at village meetings did not involve the public and therefore the meeting was only performed by the village elite and result behavior demokrasi elit (elit capture). While the establishment of the Village's BUM not through the stages of deliberation it deserves. Deliberation conducted have been conditioned by the village head, so that the process is not based on the interests of society. Democracy applied in the village of democracy komunitarian procedural. This shows that the democracy in the village has not changed after the enactment of legislation village. Nevertheless the prospects for democracy in the village after the enactment of legislation number 6 of 2014 highly possible to occur in view of the potential of existing resources in the village and the continuous efforts of the central government through the village companion in empowering rural communities to actively and critically involved in the administration of the village.

Keywords: Democracy, Village, Decision Making

ABSTRAK

**PROSPEK DEMOKRASI DI DESA PASCA PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Provinsi Sumatera Selatan)**

Oleh:

HERWIN SAGITA BELA

Penelitian ini merupakan suatu bentuk kajian tentang demokratisasi yang dilakukan di tingkat desa. Hal ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah di desa sangat rendah. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan prospek demokrasi di desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komerling Ulu dengan fokus pada penyusunan RKPDes dan Pembentukan BUMDes. Sedangkan metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RKPDes dilakukan melalui penyerapan usulan yang dilakukan dari bawah melalui RT akan tetapi penetapan usulan yang dibahas pada musyawarah desa tidak melibatkan masyarakat sehingga musyawarah tersebut hanya dilakukan oleh elit desa dan akhirnya menimbulkan kecenderungan demokrasi yang elitis (*elit capture*). Sedangkan pembentukan BUMDes tidak melalui tahapan musyawarah yang semestinya, sehingga proses tersebut tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. Hasil tersebut menunjukkan demokrasi yang diterapkan di desa yaitu demokrasi komunitarian prosedural. Meskipun demikian prospek demokrasi di desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat potensial berkembang menjadi demokrasi komunitarian substantif karena potensi sumber daya yang ada di desa dan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui pendamping desa yang masif dalam memberdayakan masyarakat desa untuk terlibat aktif dan kritis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Demokrasi, Desa, Pengambilan Keputusan*

**PROSPEK DEMOKRASI DI DESA PASCAPEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

**(Studi Kasus di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Provinsi Sumatera Selatan)**

Oleh

Herwin Sagita Bela

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis : **PROSPEK DEMOKRASI DI DESA PASCA
PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Nama Mahasiswa : **HERWIN SAGITA BELA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1426021017**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Konsentrasi : **Manajemen Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003


Drs. Aman Tdto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP 19601010 198603 1 006


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Syarief Makhya

Sekretaris : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.

Penguji Utama : Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

**3. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Lampung**

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 10 Agustus 2017



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Herwin Sagita Bela
NPM 1426021017

RIWAYAT HIDUP



Herwin Sagita Bela lahir di Belandang pada tanggal 14 Desember 1991 dari pasangan Bapak Hamudin dan Ibu Zurmawati. Anak Kedua dari tiga saudara ini menyelesaikan Sekolah Dasar tahun 2003 di SD Negeri 125 OKU. Selepas Sekolah Dasar terus melanjutkan pada SMP 13 OKU yang diselesaikan pada tahun 2006, selanjutnya masuk SMK Negeri 1 OKU Baturaja dan lulus pada tahun 2009. Setelah tamat SMK penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Baturaja dan mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan dan lulus pada tahun 2013. Keinginan yang besar untuk melanjutkan pendidikan membuat penulis melanjutkan S2 di Universitas Lampung pada tahun 2014 dengan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Pada saat kuliah S2 penulis melamar pekerjaan di Universitas Baturaja dan diterima sebagai Calon Dosen Tetap. Saat ini penulis ditugaskan pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Baturaja sebagai Kepala Pusat Pengembangan Akademik dan Akreditasi.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, karunia, dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Setiap tarikan nafas dan detak jantung penulis adalah anugerah dari-Nya. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata dua (S2) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Tidak lupa Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju Islam yang senantiasa memberikan rahmat pada seluruh alam.

Pada penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih banyak atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini, antara lain kepada:

1. Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, dan masukan serta dukungan referensi dalam penyelesaian tesis ini;
2. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung sekaligus sebagai Penguji Utama tesis ini, terimakasih atas kritik dan sarannya untuk perbaikan tesis ini serta transfer ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;

3. Dr. Suwondo, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terimakasih atas arahan dan bimbingannya serta kemudahan administrasi selama ini;
4. Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan dukungan referensi kepada penulis sehingga sangat membantu dalam penyelesaian tesis ini;
5. Kepada seluruh Informan penelitian, terimakasih atas keramahan, dukungan dan kerjasamanya. Semoga tulisan ini menjadi motivasi untuk terus berbenah dalam menata kehidupan masyarakat desa yang lebih baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Pemerintahan dan Para Pegawai serta Petugas FISIP Universitas Lampung, terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
7. Kepada Yahnu W Sanyoto, M.I.P., Aprilia Lestari, M.I.P., Marratu Fahri, M.I.P., Anggi Yumarta, M.I.P., Hendra Alfani, M.I.Kom., Eva Susanti, M.Si., Ikgang P Anggara, M.Si., Dr. Gribaldi, Achmad Zahrudin, MM., Dr. Bambang Sulistiyo, Dr.Yetty Oktarina, Dr. Nurhasanah, Anis Feblin, M.Si., Dr. Fifian Permata S, Endah P Sari, M.Si., Tiga Srikaya dan Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan di lingkungan Universitas Baturaja yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan motivasi, pengertian dan bantuannya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik.

8. Untuk malaikat ku Umak dan Bapak serta kedua saudara dan keluarga besarku, sahabat-sahabatku, Terimakasih sudah memberiku kasih sayang, dorongan serta do'a terbaik. Terimakasih sudah mendukungku sejauh ini. Semoga perjuangan dalam perjalanan ini senantiasa diridhoi oleh Allah SWT.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Alip Susilowati Utama, Sigit Pitoyo, Alfataha Akbar, Mandala, Wira Kurniawan, Prananda Genta, Muhadi, A. Abidin Habibi, Adhianti Hani Erviana, Nila Agustina Zen, Tia Marlinda, dan seluruh rekan-rekan angkatan 2014, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, semoga silaturahmi diantara kita tetap terjalin baik dan tetap semangat untuk menyelesaikan studi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini mampu bermanfaat bagi kita semua dan mampu memberikan motivasi untuk melakukan penelitian yang lebih baik, terutama tentang Demokrasi.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2017

Penulis

**Herwin Sagita Bela
NPM: 1426021017**

Motto

**Perjuangan itu bukan hanya berjuang untuk diri sendiri
akan tetapi berjuang juga untuk orang lain.**

Herwin Sagita Bela

PERSEMBAHAN

Untuk Umak dan Bapak tersayang,

Tulisan ini terkhusus ananda persembahkan untuk kalian Umak dan Bapak. Untuk Bapak yang sudah berada di dunia yang berbeda, harapan ananda Bapak dapat merasakan kado dari ananda ini, karena semua langkah ini tidak akan pernah mampu ananda jalani tanpa dukungan yang Bapak berikan. Maafkan ananda yang tidak dapat memberikan kado ini disaat Bapak masih bersada disini. Akan tetapi lantunan doa untuk Bapak insyaAllah akan terus ananda sampaikan selama nafas ini masih berhembus. Umak, ini adalah beberapa rangkaian mimpi yang ingin ananda wujudkan untuk membuat Umak bangga. Ananda akan terus memberikan yang terbaik untuk Umak. Ananda ucapkan terima kasih atas pemberian Umak yang tidak akan ternilai sampai kapanpun. Jangan pernah lelah untuk menasehati ananda ya mak.

Umak, Bapak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan barokah pada perjalanan kita ini, Aamiinn.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Kegunaan Penelitian	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi.....	14
2.2 Demokrasi Komunitarian.....	16
2.3 Demokrasi Desa.....	20
2.3.1 Penyusunan RKPDes	27
2.3.2 Pembentukan dan Pendirian BUMDes	39
2.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	52
2.4.1 Pengertian Pemerintahan Desa	52
2.4.2 Kedudukan Desa.....	56
2.4.3 Kewenangan Desa	59
2.4.4 Unsur Penyelenggara	61
2.4.4.1 Kepala Desa	61
2.4.4.2 Perangkat Desa	64
2.4.4.3 Badan Permusyawaratan Desa.....	65
2.4.4.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	67
2.5 Kerangka Pikir	68

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	71
3.2 Fokus Penelitian.....	72
3.3 Lokasi Penelitian	73
3.4 Sumber Data	74
3.5 Informan Penelitian	75
3.6 Teknik Pengumpulan Data	76
3.7 Teknik Analisis Data	77

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis.....	79
4.2 Penduduk	81
4.3 Adat Istiadat.....	83

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Penyusunan RKPDes.....	86
5.1.1 Kepentingan Masyarakat Desa	89
5.1.2 Musyawarah	99
5.1.3 Partisipasi	113
5.1.4 Sukarela	119
5.1.5 Toleransi	124
5.1.6 Perikemanusiaan atau Humanis.....	129
5.1.7 Berkeadilan Gender	131
5.1.8 Transparan dan Akuntabel.....	133
5.2 Pembentukan BUMDes	136
5.2.1 Kepentingan Masyarakat Desa	137
5.2.2 Musyawarah	143
5.2.3 Partisipasi	148
5.2.4 Sukarela	151
5.3 Prospek Demokrasi Desa	155

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	161
6.2 Saran	162

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tabel Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes	45
2.2 Tabel Tahapan Musyawarah Desa Terkait Pendirian BUMDes	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Gambar Pendirian BUMDes	41

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
2.3 Bagan Kerangka Pikir	70

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
BPD	: Badan Permusyawaratan Daerah
BUMDes	: Badan Usaha Milik desa
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CSR	: Corporate Social Responsibility
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Kadus	: Kepala Dusun
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KK	: Kepala Keluarga
KPMD	: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Musdes	: Musyawarah Desa
Musrenbangdes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
OKU	: Ogan Komering Ulu
PAD	: Pendapatan Asli Desa
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemdes	: Pemerintah Desa
Perbup	: Peraturan Bupati
Perdes	: Peraturan Desa
PermendesPDTT	: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PKK	: Pembina Kesejahteraan Keluarga
PT	: Perseroan Terbatas
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
RAPDes	: Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT	: Rukun Tetangga
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UED-SP	: Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi dianggap oleh banyak negara sebagai cara yang paling baik dalam menjalankan pemerintahan, karena demokrasi dapat menjamin keadilan di masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam sebuah sistem pemerintahan, yaitu masyarakat ikut terlibat dalam menjalankan proses pemerintahan seperti partisipasi dalam memilih pemimpin, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam mengontrol dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga demokrasi dapat disimpulkan secara sederhana adalah kedaulatan penuh rakyat dalam pemerintahan. Sudah banyak sekali kajian tentang konsep demokrasi yang dikembangkan oleh para ilmuwan di dunia, sehingga menyebabkan konsep demokrasi di setiap negara dapat berbeda-beda. Namun demikian konsep demokrasi yang dikembangkan oleh negara barat, dalam hal ini demokrasi liberal, adalah sistem demokrasi yang paling populer sekarang ini, sehingga banyak negara yang mengadopsi konsep demokrasi liberal tersebut.

Teori-teori tentang demokrasi terus bermunculan sehingga definisi tentang demokrasi itu sendiri berbeda-beda, tergantung pada ahli yang mengemukakannya. Lincoln dalam Clenaghan (1964) misalnya, mendefinisikan demokrasi sebagai *government of the people, by the people, for the people*. Menurut Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) berada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan berhak memerintah. Pemerintahan yang demokratis artinya adalah pemerintahan yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat (Clenaghan dalam Murdianto, 2005:281).

Joseph Schumpeter merumuskan demokrasi secara sederhana sebagai sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara serta diantara keputusan yang dibuat oleh politisi (Sardi dalam Bolong, 2014:5). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa demokrasi berarti pertama, bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat. Kedua, gagasan atau pandang hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (www.kbbi.web.id)

Pemerintahan yang demokratis pada dasarnya memiliki tiga sifat pertama, mengedepankan peraturan pemilihan yang bebas dan adil. Kedua, menekankan tanggung jawab aparatur pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum yang bebas, adil, dan rahasia, dan ketiga, memberikan jaminan kebebasan warga masyarakat untuk menyatakan pendapat dan berserikat (Huber, dkk dalam Zamroni, 2005:128).

Setiap negara mempunyai ciri tersendiri terhadap demokrasi yang diterapkannya. Tidak terlepas negara Indonesia yang dikenal dengan demokrasi Pancasila, karena sistem demokrasi yang di Indonesia tersebut sudah termuat dalam Pancasila sebagai dasar negara tepatnya pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kerakyatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat sedangkan hikmah kebijaksanaan adalah penggunaan akal pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa (Bolong, 2014:5).

Demokrasi Pancasila menekankan pada aspek musyawarah mufakat yang merupakan ciri kepribadian yang diambil dari budaya asli bangsa Indonesia dan secara tegas dinyatakan dalam sila keempat Pancasila. Prinsip demokrasi bangsa Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana untuk mencapai kemufakatan. Bolong (2014:36) mengartikan musyawarah adalah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Mufakat adalah kesepakatan yang telah

dihasilkan setelah dilakukan proses pembahasan dan perundingan bersama. Musyawarah mufakat adalah proses pembahasan persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama.

Bolong (2014:37) mengemukakan ciri-ciri demokrasi pancasila yaitu, kedualatan ada ditangan rakyat, berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban, menghargai hak asasi manusia, mendahulukan kepentingan rakyat dan kepentingan umum, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk nilai-nilai demokrasi sudah dikenal oleh masyarakat pedesaan bahkan menyatu dalam kehidupannya (Murdianto, 2005:284). Nilai-nilai yang hidup di desa tersebut seperti gotong-royong, musyawarah, saling menghargai dan menghormati. Kartohadikoesoemo yang di kutip oleh Eko, dkk (2005:218) paling tidak demokrasi yang ada di desa dikelola dengan tiga tata kelola yang dihasilkan dari kontrak sosial masyarakat setempat yaitu tata krama (fatsoen), tata susila (etika), dan tata cara (aturan main) atau *rule of law*. Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Sedangkan tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain.

Setelah negara Indonesia merdeka maka desa berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa di Indonesia berada di bawah pemerintahan daerah¹. Desa merupakan pemerintahan yang mempunyai otonomi asli karena desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia².

Eko (2003:6)³ mengatakan demokrasi desa telah mengalami kemunduran serius setelah kolonialisasi, negaranisasi dan pembangunanisasi masuk desa. Orang Minangkabau misalnya, selalu membanggakan bahwa nagari di sepanjang masa selalu merawat demokrasi komunitarian melalui tradisi musyawarah untuk pengambilan keputusan secara kolektif. Akan tetapi demokrasi tradisional desa yang dulu pernah hidup seperti gotong royong dan musyawarah sudah mulai hilang di beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa (Priyono dan Tjiptoherijanto, dalam Eko :2003).

Sejarah panjang juga mencatat regulasi desa yang terus berubah, mulai dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang penghapusan desa perdikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang perubahan tata cara pemilihan kepala desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

¹ Lihat Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Makalah Disampaikan Dalam Konsultasi Publik Revisi UU No. 22/1999 yang diselenggarakan oleh Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) Jakarta, BitraIndonesia Medan, dan Pusaka Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara, 19 November 2003.

pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang yang diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Setiap perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berbeda. Begitu juga dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 demokrasi desa mengalami kemerosotan yaitu BPD bukan representasi rakyat desa, sekretaris desa dari PNS, kurangnya ruang kontrol, dan akuntabilitas ditarik keatas (Murdianto, 2005:293) dan pemilihan kepala desa yang sudah diwarnai dengan *money politic*.⁴

Untuk menguatkan kembali demokrasi di desa, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk pertama, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem

⁴ Hasil penelitian Halili dengan judul Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura). Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, pola praktik politik uang meliputi: komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya. 1) Aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku langsung (*direct actor*) dan pelaku tidak langsung (*indirect actor*) 2) Politik uang dalam Pilkades berlangsung: a) dengan cara membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon Kades lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara, b) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang, c) serangan fajar, dan d) penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon Kepala Desa, yaitu bandar/pemain judi. 3) Dari aspek nilai, fenomena politik uang dalam Pilkades digerakkan oleh sistem nilai yang sama antara publik atau masyarakat bawah (*demos*) dan para elit politik di desa, yaitu nilai non demokratis. **Kedua**, praktik politik uang yang berlangsung secara ekstensif meningkatkan partisipasi formal pemilih. Namun demikian partisipasi tersebut bersifat semu (*pseudo-participation*) sebab nir-rasionalitas. **Ketiga**, perlu diikhtiarkan implementasi demokrasi yang lebih kontekstual bagi masyarakat desa. Misalnya model demokrasi deliberatif, yang dikembangkan dari tradisi pemikiran demokrasi komunitarian.

ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Keempat, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Kelima, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Keenam meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Ketujuh, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kedelapan, mewujudkan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan kesembilan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan⁵.

Menurut Qurbani (2014:66) bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik tolak bagi transformasi dan pembaruan desa. Semangat yang dibangun memberikan pengakuan eksistensi desa sebagai pilar pembangunan bangsa, memperkuat kewenangan pengelolaan sumberdaya, serta mendorong tata pemerintahan yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut berusaha mendorong tata pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana disampaikan oleh Murdianto (2005:284) bahwa desa adalah daerah otonom yang paling tua, karena dia ada

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4

sebelum komunitas yang lebih besar seperti kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan negara lahir. Budaya-budaya yang selama ini hidup di masyarakat pedesaan seperti gotong royong, musyawarah, saling menghormati dan menghargai pada hakekatnya adalah cerminan dari demokrasi itu sendiri. Akan tetapi masa kemerdekaan intervensi negara terhadap desa semakin kuat dan semakin membatasi demokrasi desa itu sendiri. Pada masa orde lama nampak sekali melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang penghapusan desa perdikan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 tentang Perubahan Tatacara Pemilihan Kepala Desa. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 pemerintah pusat merenggut hak istimewa yang dimiliki oleh desa perdikan. Pada masa sebelumnya desa perdikan mempunyai hak istimewa untuk terbebas dari pajak namun dengan undang-undang tersebut hak istimewa yang dimiliki desa perdikan dicabut dan disejajarkan dengan desa yang lain. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1946 hanya mempertegas posisi negara terhadap desa, dimana negara hanya sebagai pemberi legitimasi politik (Murdianto, 2005:288).

Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat desa agar dapat melaksanakan pemerintahan yang demokratis di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa sekarang menjadi representasi dari masyarakat lagi karena fungsi dari BPD itu sendiri ditambah yaitu sebagai pengawas dari kinerja Kepala Desa⁶. BPD juga mempunyai kewajiban untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.

⁶ Lihat Pasal 61 A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Secara tegas bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dsa mewajibkan BPD untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan kepala desa berkewajiban menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD secara tertulis dan menyebarkannya kepada masyarakat desa⁷. Berbeda dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 bahwa pelaporan penyelenggaraan pemerintahan ditarik keatas yaitu diberikan kepada Bupati bukan kepada rakyat.

Kehidupan demokrasi mengharuskan masyarakat terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang yang sangat besar akan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Musyawarah Desa⁸. Musyawarah desa bertujuan untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal yang bersifat strategis tersebut meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut merupakan wadah partisipasi

⁷ Lihat Pasal 27 C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁸ Lihat Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa. Fungsi utama dari Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah penguatan komunitas dan *social security*/ketahanan masyarakat. Keberadaan lembaga tersebut akan memperkuat demokrasi di tingkat desa.

Sejarah pemerintahan di Sumatera Selatan mempunyai khas tersendiri dalam pemerintahan desentralistiknya yaitu pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam dengan sistem pemerintahan yang dikenal dengan sistem pemerintahan marga. Istilah marga sendiri pertama kali ditemukan dan dipakai pada Piagam-piagam Sultan-Sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun ± 1760 M, kata Marga itu sendiri berasal dari bahasa Sangkrit yang memiliki makna serikat dusun-dusun, baik berdasarkan geonologis maupun teritorial.⁹

Sistem pemerintahan marga sudah menganut nilai-nilai seperti penegakan aturan yang dilaksanakan secara konsensus bersama antar masyarakat, dialog atau musyawarah dalam penyelesaian konflik atau yang disebut dengan *Tepung Tawar*, kepemimpinan adat yang mengandalkan dialog dan musyawarah dalam pengelolaan sumber daya yang dilakukan bersama (Yusdani, 2014:124). Nilai-nilai tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dari demokrasi asli desa yang menekankan pada musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah bentuk dari demokrasi deliberatif (Hardiman, 2013:128).

⁹ Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Tk I. Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Sumatera Selatan, (Sumatera Selatan: Pemerintahan Daerah, 1996), halm.320

Secara historis musyawarah mufakat merupakan nilai yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat di Sumatera Selatan termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu mengambil keputusan melalui dialog apabila akibat dari sebuah keputusan tersebut berhubungan dengan orang lain. Di Kabupaten Ogan Kemering Ulu khususnya di Desa Puser dialog atau musyawarah disebut dengan kumpulan. Sebagai bahan perbandingan dan penguat dalam penelitian ini maka penulis melihat penelitian terdahulu tentang kegiatan musyawarah masyarakat desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pertama, skripsi dari Bambang Saputra tahun 2013 Universitas Baturaja yang meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Air Paoh, kesimpulan dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat rendah (Saputra:2013). Kedua, skripsi Dedi Adibrata tahun 2014 Universitas Baturaja yang meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perancangan strategis dan pembahasan APBDes di desa Sundan Kecamatan Lengkiti Kabupaten OKU, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa selalu berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat akan tetapi partisipasi masyarakat tetap rendah (Adibrata:2014).

Dari dua penelitian tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai meninggalkan dialog atau musyawarah dalam pengambilan keputusan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi dan

fokus penelitian yang akan melihat proses demokrasi dari penyusunan RKPDes dan Pembentukan BUMDes di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat. Penelitian ini juga tidak hanya untuk mengetahui proses demokrasi di desa puser akan tetapi menganalisa prospek demokrasi desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Puser bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sudah berpendidikan menengah dan tingkat ekonomi juga menengah ke atas maka hal ini akan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sedangkan secara umum bahwa partisipasi merupakan salah satu indikator dari demokrasi. Selain itu desa Puser sangat kuat dalam mempertahankan adat dan tradisi asli desa, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan berdesa dan bermasyarakat yang melahirkan kebiasaan musyawarah. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Proses dan Prospek Demokrasi di Desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Studi pada Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana proses demokrasi dalam penyusunan RKPDes dan Pembentukan BUMDes di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana Prospek Demokrasi di Desa Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui proses demokrasi dalam penyusunan RKPDes dan Pembentukan BUMDes di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Untuk mengetahui prospek demokrasi di desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa khususnya dalam mengimplementasikan demokrasi desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan dalam menerapkan demokrasi desa serta untuk pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi

Demokrasi dapat memiliki makna yang berbeda untuk orang atau kelompok yang berbeda. Tidak saja karena kata demokrasi memiliki makna majemuk, tetapi ketertarikan individu atau kelompok juga akan ikut memengaruhi penafsiran sehingga menjadikan makna demokrasi semakin kompleks. Misalnya demokrasi yang pertama sekali muncul yaitu demokrasi Athena yang dalam demokrasi tersebut mencakup kekuasaan, penguasa, dan yang dikuasai, serta berbagai peraturan berkaitan bagaimana kekuasaan dikelola yang lebih bersifat individual. Akibatnya, dalam demokrasi Athena ini kesetaraan dan keadilan kurang mendapatkan tempat. Sudah barang tentu demokrasi Athena ini akan bertentangan dengan demokrasi liberal (Zamroni, 2013:45).

Menurut Goldman dalam Zamroni (2013:46) salah satu pemikiran di bidang demokrasi menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang menekankan pada prosedur yang memungkinkan warga bangsa mengendalikan bagaimana keputusan dalam pemerintahan

dilakukan. Dari pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi sebagai prosedural pemerintahan. Maka anggapan ini ditentang oleh pemikiran demokrasi substantif, karena pemikiran ini menekankan tidak sekedar pada pengembangan kebijakan yang demokratis, melainkan pada prinsip bahwa pemerintah harus menjamin kebebasan sipil dan hak-hak individu warga negara. Akan tetapi permasalahannya demokrasi substantif tidak ada kriteria dan alat ukur yang tepat dan spesifik.

Menurut Zamroni (2013:65) ada enam prinsip dasar demokrasi yang penting untuk dibahas yaitu pertama, demokrasi adalah partisipasi. Khususnya partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan bagaimana menyalurkan dukungan dan aspirasi serta menyampaikan tuntutan. Kedua, kesadaran akan pluralisme. Bahwa realitas kehidupan masyarakat memiliki keanekaragaman dalam berbagai dimensi. Oleh karena itu bagaimana pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang mengedepankan kesetaraan. Serta masyarakat dapat mempunyai sikap toleransi yang tulus. Ketiga, dalam masyarakat yang demokratis adalah *developmentalism*, prinsip yang menekankan bahwa kehidupan suatu bangsa dengan sistem demokrasi harus senantiasa meningkat, tumbuh berkembang dari waktu ke waktu dengan kondisi semakin baik. Keempat, masyarakat yang demokratis adalah adanya sosialisasi. Sosialisasi dibutuhkan supaya seluruh warga bangsa memahami berbagai tatanan, peraturan dan program yang akhirnya dapat ditaati dan dipatuhi. Kelima, masyarakat demokratis adalah adanya jaminan proteksi bagi warga masyarakat dan bagi kehidupan

demokrasi itu sendiri. Keenam adalah kinerja, yaitu pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan warga bangsanya dalam hal materiel. Seperti bahan pokok makanan tersedia dan pada tingkat harga yang terjangkau.

Berdasarkan beberapa prinsip demokrasi di atas maka demokrasi dapat berkembang menjadi model-model demokrasi yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Apabila dilihat dari kebijakan yang menekankan bagaimana pemerintah dibatasi dan memberikan peran masyarakat yang luas, maka praktik ini menghasilkan demokrasi liberal. Selanjutnya apabila dikaji berdasarkan prinsip partisipasi dan pluralisme maka akan menghasilkan model demokrasi partisipasi dan delibratif (komunitarian). Model demokrasi yang berkembang pada suatu negara atau kelompok masyarakat tertentu tergantung bagaimana kesepakatan mereka memaknai demokrasi tersebut.

2.2 Demokrasi Komunitarian

Komunitarianisme selalu hadir sebagai antitesis dan kritik dari liberalisme, baik dalam ranah pembangunan, demokrasi maupun ekonomi. Kalau kaum liberal meletakkan kebebasan sebagai fondasi demokrasi liberal, kaum komunitarian mengutamakan kebaikan bersama (*common good*) menuju apa yang disebut Etzioni (Eko, 2014:149) sebagai masyarakat yang baik (*good society*). Menurut Etzioni dalam Eko (2014:149) komunitas sebagai basis masyarakat yang baik mengandung dua hal penting:

1. Jaringan hubungan kelompok individu yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain
2. Dalam komunitarian terbangun komitmen bersama untuk berbagi sejarah, identitas, nilai, norma, makna dan tujuan bersama, tentu dalam konteks budaya dan partikular.

Kaum komunitarian menekankan demokrasi yang dilandasi kebajikan, kearifan dan kebersamaan, termasuk pengambilan keputusan dan pola demokrasi permusyawaratan (*deliberatif democracy*) ketimbang demokrasi elektoral yang kompetitif. Proses negosiasi dan deliberasi para pihak secara inklusif dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan mengenai alokasi sumberdaya, merupakan solusi *peaceful democracy* yang mampu mencegah konflik dan destabilisasi.

Cara pandang komunitarian, bahwa demokrasi adalah cara atau seni pergaulan hidup untuk mencapai kebaikan bersama. Tradisi komunitarian menolak pandangan liberal tentang kebebasan. Prinsip dasar demokrasi dalam pandangan komunitarian adalah mendengarkan dan menghargai orang lain. Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak. Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi dapat diwujudkan dalam level prosedural dan kultural. Demokrasi prosedural antara lain terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demokrasi pada level

kultural terkait dengan budaya atau tata krama (*fatsoen*) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Hal ini tercermin dalam kultur yang toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, *mutual trust*, kepedulian warga, kompetensi politik dan lainnya.

Penganut komunitarian yakin bahwa rakyat selalu berada dalam ikatan komunal ketimbang individualistik, karena model demokrasi perwakilan cenderung menciptakan aliansi partisipasi publik dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar publik. Kaum komunitarian menaruh perhatian kepada otonomi individu seperti kaum liberal tetapi yang ditonjolkan bukan kebebasan individu tetapi penghargaan pada otonomi individu serta pemberian kesempatan pada setiap individu untuk memaksimalkan aktualisasi diri dalam ikatan kolektif.

Model dari demokrasi komunitarian adalah demokrasi deliberatif yaitu merupakan bentuk ekstrem demokrasi prosedural yang dijiwai oleh tradisi komunitarianisme dan republikanisme. Demokrasi deliberatif berbeda dengan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung dalam hal penentuan pemimpin dan mekanisme pembuatan keputusan. Menurut demokrasi deliberatif, mekanisme penentuan pemimpin dan pembuatan keputusan dilakukan dengan cara partisipasi warga secara langsung, bukan melalui *voting* atau perwakilan, melainkan melalui dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan. Model demokrasi seperti ini memungkinkan partisipasi secara luas dan menghindari terjadinya oligarki elit dalam

pengambilan keputusan. Demokrasi deliberatif juga menghindari kompetisi individual memperebutkan posisi pemimpin dalam proses pemilihan (*voting*) langsung, sehingga akan mengurangi praktik-praktik teror, kekerasan, *money politics*, KKN dan seterusnya.

Deliberasi pada dasarnya diartikan sebagai sebuah pendekatan pembuatan keputusan yang memungkinkan warga menganggap fakta-fakta yang relevan dari begitu banyak cara pandang, melakukan diskusi antara suatu dengan lainnya untuk berpikir kritis tentang banyak pilihan sebelum mereka memperluas perspektif, opini dan pemahaman (Eko, 2014:155).

Demokrasi deliberatif memperkuat suara warga dalam tata pemerintahan dengan cara memasukkan rakyat dari semua ras, kelas, umur, maupun asal-usul dalam memperoleh deliberasi yang secara langsung mempengaruhi keputusan publik. Alasan mengapa demokrasi membutuhkan permusyawaratan karena tiga hal:

1. Memungkinkan warga mendiskusikan isu-isu publik dan membentuk opini;
2. Memberikan pemimpin demokratis, wawasan yang lebih baik mengenai isu-isu publik ketimbang yang dilakukan oleh pemilihan umum;
3. Memungkinkan warga memberikan justifikasi pandangan mereka sehingga kita bisa mengidentifikasi pilihan yang baik dan yang buruk (Levine, 2003 dikutip oleh Eko, 2014:155).

Janette Hartz-Karp dalam Eko (2014:155) mengidentifikasi bahwa demokrasi deliberatif butuh beberapa hal:

1. Pengaruh: kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan;
2. Keterbukaan (*inclusion*): perwakilan warga, keterbukaan pandangan dan nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi;
3. Deliberasi: komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan mbingkai ulang berbagai isu, saling menghormati, dan gerakan menuju konsensus.

2.3 Demokrasi Desa

Desa sebagai pemerintahan yang otonom tidak terlepas dari berbagai masalah, terutama masalah kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi yang diberikan kepada desa ternyata belum sepenuhnya mampu membuat desa menjadi maju, sehingga pemerintah pusat harus membelanya dengan rekognisi. Rekognisi tersebut akan menjadi sumber korupsi kalau tidak dilawan dengan demokrasi. Undang-Undang Desa tahun 2014 menempatkan Demokrasi, atau kuasa rakyat, atau rakyat berdaulat secara politik sebagai jantung Undang-Undang tersebut. Menurut Budiman Sujatmiko “Demokrasi Menjadi Visi, asas dan *institutional arrangement* dalam pemerintahan desa” (Eko, 2014:139).

Demokrasi menjadi keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika rekognisi dan subsidiaritas merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan desa dengan negara, maka demokrasi merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan antara desa dengan warga atau antara pemimpin desa dengan warga masyarakatnya. Rekognisi, subsidiaritas dan demokrasi merupakan satu kesatuan. Rekognisi dan subsidiaritas, seperti halnya desentralisasi hendak membawa negara, arena dan sumberdaya lebih dekat kepada Kepala Desa. Sementara demokrasi hendak mendekatkan akses rakyat desa pada negara, arena dan sumberdaya. Tanpa demokrasi, rekognisi, subsidiaritas dan kemandirian desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme dan elitisme ke desa. Sebaliknya, demokrasi tanpa rekognisi-subsidiaritas hanya akan membuat jarak yang jauh antara rakyat dengan arena, sumberdaya dan negara. (Eko, 2014:140).

Subiyono mengatakan problem demokrasi di desa bukan sekedar bias elit tetapi juga dilema, yaitu benturan antara demokrasi dan konflik. Kalau tidak ada demokrasi maka yang terjadi adalah dominasi dan korupsi, tetapi kalau rakyat kuat dan kritis maka mudah menimbulkan konflik antara rakyat dengan kelapa desa (Eko, 2014:40).

Menurut Amanullah (2015:16), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan demokrasi yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan

martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa diakui, ditata, dan dijamin. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa prinsip utama pemerintahan di desa adalah dilakukan oleh masyarakat desa dan disetujui oleh masyarakat desa. Artinya masyarakat desa bukan pihak yang pasif dalam pemerintahan, masyarakat desa mempunyai hak untuk setuju dan tidak setuju melalui mekanisme yang sudah diatur dan disepakati terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Amanullah (2015:18) merincikan secara spesifik prinsip demokrasi desa sebagai berikut:

1. Kepentingan Masyarakat Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat desa. Kepentingan masyarakat desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkaitan dan menentukan perikehidupan warga desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hal yang bersifat strategis tersebut meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, Penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian luar biasa.

2. Musyawarah

Setiap keputusan desa mengutamakan proses musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat merupakan pembahasan atas suatu masalah

tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat. Dalam demokrasi desa, musyawarah sekaligus juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan desa seperti diatur dalam PermendesaPDTT Nomor 2 tahun 2015.

Musyawarah sebagai prinsip demokrasi desa merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat-sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Dalam konsepsi demokrasi modern, musyawarah sesungguhnya seiring dengan pandangan demokrasi deliberatif yang mengedepankan adu argumentasi dalam ruang publik. Dalam musyawarah, akal (bukan okol atau otot) dan pikiran jernih khas masyarakat desa yang memandu pertukaran argumentasi. Bedanya, apabila adu argumentasi dalam demokrasi deliberatif berangkat dari ruang pengalaman masyarakat urban, pertukaran argumentasi dalam musyawarah berlangsung dalam ruang pengalaman masyarakat desa.

3. Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis desa. Undang-Undang desa

meletakkan sifat partisipasi sebagai asas pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokrasi di Desa.

Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Sebagian asas pengaturan desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratis yang dimiliki oleh setiap warga desa sebagai pemegang kekuasaan. Dalam konteks musyawarah desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Dalam pasal 3 ayat (3) huruf e Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2015, diatur bahwa setiap unsur masyarakat berhak menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama belangsungnya musyawarah desa.

4. Sukarela

Demokrasi mensyaratkan proses partisipasi berlangsung secara sukarela. Sukarela dapat dimaknai sebagai (1) kesadaran pribadi untuk melakukan atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan desa. Maksud kesadaran pribadi adalah bahwa setiap orang mengoptimalkan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan atau bersikap atas sesuatu hal. Makna selanjutnya (2) sukarela berarti bebas dari ancaman atau intimidasi dalam menentukan sebuah sikap. Termasuk di dalamnya ancaman kekuasaan serta politik uang (*money politic*).

Prinsip sukarela sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia serta kedaulatan pribadi (*self sovereignty*). Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan pihak lain. Dalam masyarakat desa, prinsip ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dikembangkan untuk mencapai kehidupan desa yang demokratis.

5. Toleransi

Toleransi merupakan prinsip demokrasi selanjutnya yang harus dikembangkan lebih maju dalam demokrasi desa. Prinsip ini berarti sikap menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda, tanpa mencela, merendahkan, atau meremehkan. Toleransi juga bermakna non-diskriminasi. Dalam demokrasi, mengucilkan seseorang atau sekelompok orang karena identitas atau keadaanya (gender, agama, etnis, keluarga, tingkat ekonomi, penyandang disabilitas) merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya demokrasi desa diwujudkan sebagai ruang empiris untuk merangkul setiap elemen perbedaan atau kemajemukan (pluraritas) yang terdapat dalam masyarakat.

6. Prikemanusiaan atau Humanis

Pengertian demokrasi dalam Undang-Undang desa di atas menempatkan pengakuan dan jaminan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa sebagai tata perlakuan dasar atas manusia/masyarakat desa. Hal ini berarti setiap orang atau individu

warga desa harus dilihat dalam posisinya yang luhur dan mulia sebagai makhluk tuhan. Setiap orang berhak untuk dihormati, diayomi, diakui harkat dan martabatnya. Dengan kata lain, perbuatan menyudutkan seseorang secara negatif, main hakim sendiri, pembiaran atas terjadinya kekerasan atau bahkan melakuannya, harus dieliminasi dalam kehidupan desa. Dalam demokrasi desa, akar-akar prinsip kemanusiaan atau humanis mengacu pada keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan.

7. Berkeadilan Gender

Prinsip penting dalam demokrasi desa adalah keadilan gender. Keadilan gender sudah harus tercermin dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis desa. Menonjolkan prinsip keadilan gender dalam demokrasi desa sesungguhnya memiliki garis tradisi dengan hubungan antara peran publik dan peran domestik berbasis gender, justru tidak dikenal. Aktivitas ekonomi maupun politik di desa sama-sama dilakukan oleh setiap identitas gender, baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi tersebut bagi masyarakat desa hanya perlu direvitalisasi dan dikemas dalam semangat baru untuk menggerakkan demokratisasi.

8. Transparan dan Akuntabel

Proses politik desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat desa. Sebab itu masyarakat desa harus tahu apa yang tengah berlangsung dalam proses politik desa. Prinsip transparan

berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan atau anggaran. Masyarakat desa juga berhak untuk tahu pengelolaan keuangan desa, dari penganggaran, pengalokasian dan penggunaan dana keuangan desa.

Adapun arena dari demokrasi desa yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Penyusunan RKPDes

Pemerintah desa menyusun RKPDes sebagai penjabaran RPJMDes. Kessa (2015) menjelaskan bahwa penyusunan RKPDes dimulai dari RKPDes disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDes mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli tahun berjalan. RKPDes ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat bulan september tahun berjalan. RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes.

Selanjutnya (Kessa :2015), Kepala Desa menyusun RKPDes dengan mengikutsertakan masyarakat desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa;

2. Pembentukan tim penyusunan RKPDes;
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes;
5. Penyusunan RKPDes;
6. Penyusunan RKPDes melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
7. Pentapan RKPDes;
8. Perubahan RKPDes; dan
9. Pengajuan daftar usulan RKPDes.

1. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa. Hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa, paling lambat bulan juni tahun berjalan.

Musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mencermati ulang dokumen RPJMDes;
- b. Menyetujui hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDes; dan

- c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Hasil kesepakatan tersebut, dituangkan dalam berita acara yang menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKPDes.

2. Pembuatan Tim Penyusun RKPDes

Kepala Desa membentuk tim penyusun RKPDes, terdiri dari:

- a. Kepala Desa selaku pembina;
- b. Sekretaris desa selaku ketua;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris; dan
- d. Anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah anggota tim, paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dan harus mengikut sertakan perempuan. Pembentukan tim penyusunan RKPDes dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun berjalan. Tim penyusunan RKPDes ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Tim penyusun RKPDes melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
- b. Pencermatan ulang dokumen RPJMDes;;
- c. Penyusunan rancangan RKPDes; dan
- d. Penyusunan rancangan daftar usulan RKPDes.

3. Pencermatan Pagu Indikatif Desa

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang: pagu indikatif desa; dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke desa. Data dan informasi diterima Kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat bulan juli setiap tahun berjalan.

Tim penyusun RKPDes melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi:

- a. Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
- b. Rencana alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

Tim penyusun RKPDes melakuakn penelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa yang meliputi:

- a. Rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
- b. Rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten/Kota.

Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif pembangunan yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil pencermatan dan ayat (4), tim penyusun RKPDes menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKPDes.

Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa. Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi. Percepatan perencanaan pembangunan untuk memastikan APBDes ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

4. Pencermatan Ulang RPJMDes

Tim penyusunan RKPDes mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKPDes dalam menyusun rancangan RKPDes.

5. Penyusunan RKPDes harus berpedoman kepada:

Penyusunan rancangan RKPDes berpedoman pada:

- a. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. Pagu indikatif desa;
- c. Pendapatan asli desa;
- d. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDes;
- g. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa; dan
- h. Hasil kesepakatan desa dengan pihak ketiga.

Tim penyusunan RKPDes menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan. Pelaksana kegiatan harus melibatkan perempuan dan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Anggota pelaksana.

Rencana RKPDes paling sedikit berisi uraian:

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya;
- b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
- c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
- d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Pemerintah desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKPDes. Tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan atau tenaga pendamping profesional.

Rancangan RKPDes dituangkan dalam format rancangan RKPDes. Dilampiri rencana kegiatan dan rancana anggaran biaya. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pemerintah desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan kepada pemerintah, pemerintah daeran provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Tim penyusun RKPDes menyusun usulan prioritas program dan kegiatan. Usulan prioritas program dan kegiatan dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPDes. Rancangan daftar usulan RKPDes menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKPDes.

Tim RKPDes membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKPDes yang dilampiri dokumen rancangan RKPDes. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RKPDes kepada Kepala Desa. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKPDes. Jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka Kepala Desa mengerjakan tim penyusunan RKPDes utnuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDes.

Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKPDes, maka Kepala Desa jadwalkan segera menyelenggarakan musyawarah desa perencanaan pembangunan desa dalam rangka pengesahan RKPDes.

6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RKPDes.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan

RKPDDes. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur dari masyarakat. Unsur dari masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKPDDes, berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

- a. Pagu indikatif desa;
- b. Pendapatan asli desa;
- c. Swadaya masyarakat desa;
- d. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Prioritas, program dan kegiatan, dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. Pendayagunaan sumber daya alam;
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengarahkan tim RPJMDes melakukan perbaikan dokumen rancangan RKPDes berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RKPDes menjadi lampiran peraturan desa tentang RKPDes.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Rancangan peraturan desa tentang RKPDes dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDes.

7. Perubahan RKPDes

RKPDes dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar data kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal terjadi perubahan RKPDes dikarenakan terjadi peristiwa khusus Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus tersebut;
- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDes yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. Menyusun rancangan RKPDes perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKPDes dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKPDes yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. Menyusun rancangan RKPDes perubahan.

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKPDes. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus atau terjadinya perubahan mendasar.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKPDes perubahan sebagai dasar dalam penyusunan APBDes.

8. Pengajuan Daftar Usulan RKPDes

Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKPDes kepada Bupati/Walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKPDes paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKPDes menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah pembangunan Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Bupati/Walikota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDes. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKPDes diterima oleh pemerintah desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berjalan berikutnya. Informasi diterima pemerintah desa paling lambat bulan juli tahun anggaran berikutnya.

2.3.2 Pembentukan dan Pendirian BUMDes

Putra (2015) menjelaskan bahwa, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa (Pasal 87 ayat (1) UU Desa, Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes). Frasa “dapat mendirikan BUMDes” dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Interpretasi sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang Desa menghasilkan peta jalan (*road map*) pendirian BUMDes. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:¹⁰ (a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumber daya alam di Desa; (d) sumber daya manusia yang mampu mengelola

¹⁰ Pasal 4 ayat (2) Permendesa No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

BUMDes; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Dalam aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Peraturan bupati/walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Di dalam peraturan bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normatif) tentang:

- a) Pendirian dan pengelolaan BUMDes ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa;
- b) Penetapan BUMDes ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa.

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang mengembangkan isi Peraturan bupati/walikota tersebut dengan memasukkan pendirian, penetapan dan pengelolaan BUMDes setempat.

Dilain pihak, dalam aras sistem teknokratik, peraturan bupati/walikota maupun Perdes tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat BUMDes

tersebut harus sinkron dengan isi RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang juga mencantumkan BUMDes dalam perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (item: rencana kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif).



Gambar 2.1 Pendirian BUMDes

Langkah pelebagaan BUMDes

Aras prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-langkah pelebagaan BUMDes secara partisipatif. Tujuannya, agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa.

Pertama, *sosialisasi tentang BUMDes*. Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD

(Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)¹¹ baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di Kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada Desa.

Sosialisasi BUMDes dapat mengambil contoh BUMDes yang berawal dari program pemerintah (*government driven*) UED-SP dan selanjutnya berlanjut dengan upaya inovatif antara lain adalah BUMDes di Kabupaten Rokan Hulu (Risadi, 2012). Salah satu BUMDes yang sudah berdiri yaitu BUMDes Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara, pernah menjadi BUMDes percontohan terbaik di Indonesia. BUMDes Bangun Jaya berdiri sejak tahun 2005 dan waktu itu masih berstatus UED-SP dengan modal awal Rp. 500

¹¹ Pasal 4 jo. Pasal 9 Permendesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berkedudukan di Desa, diadakan melalui mekanisme Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Ditetapkannya KPMD melalui Keputusan Kepala Desa didasari oleh (i) isi keputusan yang menyangkut nama person/subjek hukum dan bersifat beschikingen dan (ii) ketentuan Pasal 97 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam UU a quo berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Desa.

juta dari bantuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Setelah terbentuk menjadi BUMDes, saat ini aset yang dimiliki sudah mencapai Rp. 3,7 miliar. Pada Agustus 2008, status UED-SP berubah menjadi BUMDes karena telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Tahun 2009 atau setahun setelah berstatus BUMDes, usaha ini menjadi BUMDes terbaik di Provinsi Riau dan pada bulan Februari Tahun 2010 menjadi BUMDes terbaik di Indonesia.

Hasil sosialisasi yang memuat pembelajaran dari BUMDes dan kondisi internal-eksternal Desa dapat dibantu perumusannya oleh para Pendamping. Substansi sosialisasi selanjutnya menjadi rekomendasi pada pelaksanaan Musyawarah Desa yang mengagendakan pendirian/pembentukan BUMDes¹². Rekomendasi dari sosialisasi dapat menjadi masukan untuk:

- a. Rencana pemetaan aspirasi/kebutuhan masyarakat tentang BUMDes oleh BPD dan nantinya akan menjadi pandangan resmi BPD terkait BUMDes; dan
- b. Bahan Pembahasan tentang BUMDes yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.

Kedua, **pelaksanaan Musyawarah Desa**. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD,

¹² Lihat Pasal 88 dan 89 Permendesa PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pendirian atau pembentukan BUMDes merupakan hal yang bersifat strategis¹³. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pendirian/pembentukan BUMDes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa yang penting adalah **Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUMDes oleh BPD**. Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:

- a) Menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- b) Mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa dan masyarakat luar Desa.
- c) Merumuskan bersama dengan warga desa untuk menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha.

¹³ Lihat Pasal 2 Permendesa PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum.

- d) Klasifikasi jenis usaha pada lokasi desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUMDes dengan tipe pelayanan (*servicing*) atau bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*). Kedua tipe unit usaha BUMDes ini relatif minim laba namun minim resiko kerugian bagi BUMDes (Eko:2013).

Type	Deskripsi	Contoh
Servicing	BUMDes menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan <i>social benefits</i> kepada warga, meskipun tidak memperoleh <i>economik propit</i> yang besar.	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan.
Banking	BUMDes menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari pada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bak-bank konvensional.	<ul style="list-style-type: none"> • Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.
Renting	BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan dibanyak di desa terutama desa–desa di Jawa.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah dan sebagainya
Brokering	BUMDes menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pembayaran listrik • Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-

	menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.	produk yang dihasilkan masyarakat
Trading	BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas	<ul style="list-style-type: none"> • Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll
Holding	BUMDes sebagai usaha bersama, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil • Desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll

Tabel 2.1 Klasifikasi Jenis Usaha Bumdes

- e) Organisasi pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes. Adapun susunan nama pengurus BUMDes dipilih langsung dalam Musyawarah Desa agar pengurus/pengelola BUMDes mendapat legitimasi penuh dari warga Desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan kepengurusan BUMDes selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan

Kepala Desa¹⁴. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- f) Modal usaha BUMDes. Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- g) Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam Musdes dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 PermendesaPDTT BUMDes merupakan norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART. Idealnya, secara hukum prosedural, AD/ART ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang didasari oleh Perdes tentang pendirian BUMDes. Disisi lain, spirit PermendesaPDTT berupaya menguatkan posisi/kedudukan AD/ART secara deliberatif melalui Musyawarah Desa. Oleh karenanya, substansi AD/ART langsung menjadi isi kebijakan dalam Perdes pendirian BUMDes tersebut. AD/ART menjadi

¹⁴ Ditetapkannya subjek/orang dalam susunan kepengurusan melalui Keputusan Kepala Desa didasari oleh (i) isi keputusan yang menyangkut nama person/subjek hukum dan bersifat *beschikingen* dan (ii) ketentuan Pasal 97 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam UU *a quo* berlaku secara *mutatis mutandis* bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk **Keputusan Kepala Desa**.

lampiran (bagian tak terpisahkan) dari Perdes tentang Pendirian BUMDes. Ketika BUMDes ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUMDes oleh Perdes Pendirian BUMDes tersebut.

- h) Pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUMDes.

Ketiga, **penetapan Perdes tentang Pendirian BUMDes** (Lampiran: AD/ART sebagai bagian takterpisahkan dari Perdes). Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDes.

TAHAPAN MUSDES	AGENDA TERKAIT PENDIRIAN/PEMBENTUKAN BUMDES
1. Penyiapan Musdes	
Perencanaan Kegiatan	<p>BPD menyusun Rencana pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait BUMDes. Rancangan isi untuk pemetaan aspirasi/kebutuhan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; 2. Organisasi pengelola BUMDes (struktur organisasi dan susunan nama pengurus); 3. Modal usaha BUMDes; dan 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. <p>*Opsional: rencana investasi Desa yang dapat dikelola oleh BUMDes.</p>

Penyusunan Bahan Pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal BUMDes yang akan dibahas dalam Musdes • BPD melakukan pemetaan aspirasi masyarakat mengenai BUMDes dengan melibatkan KPMD dan para Pendamping • BPD melakukan rapat anggota untuk merumuskan Pandangan Resmi tentang BUMDes • Pandangan resmi BPD tentang BUMDes dimasukkan ke dalam Berita Acara tentang hasil rapat anggota BPD • BPD menyampaikan surat kepada Pemdes perihal fasilitasi penyelenggaraan Musdes, khususnya tentang penyiapan Bahan Pembahasan tentang BUMDes untuk menanggapi “Berita Acara Pandangan Resmi” dari BPD • Pemdes memfasilitasi Musdes dengan mempersiapkan Bahan Pembahasan terkait BUMDes • Bahan Pembahasan disampaikan Kepala Desa kepada BPD.
Pembentukan dan Penetapan Panitia	BPD membentuk dan menetapkan Panitia Musdes berdasarkan rencana kegiatan (termasuk didalamnya rencana pembahasan BUMDes).
Penyiapan Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana/Prasarana	Panitia Musdes mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana Musdes terkait pembahasan BUMDes.
Penyiapan Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Pemdes memfasilitasi Musdes dengan menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan Musdes. • Pendanaan penyelenggaraan Musdes merupakan bagian tak terpisahkan dari belanja operasional BPD.
Penyiapan Susunan Acara dan Media Pembahasan	Panitia Musdes mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan berdasarkan materi dalam Bahan Pembahasan (Pemdes) dan Pandangan Resmi (BPD) terkait BUMDes
Pengundangan Peserta, Undangan, dan Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Musdes berasal dari Pemdes, BPD, unsur masyarakat Desa, Undangan (bukan warga Desa) atas undangan Ketua BPD, dan para Pendamping atas undangan Ketua BPD. • Panitia Musdes menetapkan jumlah peserta, Undangan dan para Pendamping yang hadir dalam Musdes, melakukan registrasi, dan mengutamakan unsur masyarakat yang berkepentingan langsung

	<p>dengan BUMDes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panitia Musdes mempersiapkan undangan peserta Musdes secara resmi (surat ditandatangani Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musdes) dan undangan tidak resmi (media publik). • Warga Desa mendaftarkan diri kepada Panitia Musdes agar memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. • Kepala Desa, anggota BPD dan perangkat Desa yang berhalangan hadir harus diinformasikan terbuka kepada peserta Musdes. Kepala Desa yang berhalangan dapat diwakilkan kepada Sekdes/Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
2. Penyelenggaraan Musdes	
Pimpinan, Sekretaris dan Pemandu Acara Musdes	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes. • Anggota BPD, KPMD dan/atau unsur masyarakat yang berkepentingan langsung dengan BUMDes yang merupakan bagian dari Panitia Musdes, bertindak selaku Sekretaris Musdes dan pemandu acara Musdes.
Pendaftaran Peserta	<p>Peserta menandatangani daftar hadir. Musdes dimulai jika daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musdes.</p>
Penjelasan Susunan Acara	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris BPD selaku ketua Panitia Musdes membacakan susunan acara pembahasan BUMDes. • Musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musdes.
Penundaan Kegiatan	<p>*Dilakukan bila peserta tidak hadir kuorum.</p>
Penjelasan Materi Pembicaraan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemdes menjelaskan pokok pembicaraan tentang BUMDes. • BPD menjelaskan Pandangan Resmi terkait BUMDes. • Unsur Pemda yang hadir menjelaskan pandangan resmi terkait BUMDes. • Pihak dari luar Desa menyampaikan kepentingan dan agendanya terkait BUMDes.

Tata Cara Permusyawaratan	*Etiket penyampaian pendapat dalam forum.
Pendamping Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi yang lengkap tentang BUMDes. • Mengklarifikasi arah pembicaraan agar tetap terarah pada pokok pembicaraan terkait BUMDes. • Membantu mencari jalan keluar terkait BUMDes. • Mencegah terjadinya konflik antar peserta.
Undangan, Peninjau dan Wartawan	*Tata cara Undangan, peninjau dan wartawan ketika mengajukan pendapat dalam Musdes.
Risalah, Catatan dan Laporan Singkat	Sekretaris Musdes menyusun Risalah Musdes yang berisi tentang BUMDes dan prosedur pelaksanaan Musdes. Risalah Musdes tentang BUMDes diumumkan ke publik. Catatan (notulensi) dan laporan singkat terkait BUMDes disusun Sekretaris Musdes dan dibantu tim perumus.
Penutupan Acara Musdes	Penyampaian dan kesepakatan terhadap catatan sementara dan laporan singkat terkait BUMDes.
3. Mekanisme Pengambilan Keputusan	
Mufakat	Diutamakan pengambilan berdasarkan mufakat terkait BUMDes.
Suara Terbanyak	Pengambilan suara terbanyak secara terbuka terkait kebijakan tentang BUMDes dan pengambilan suara terbanyak secara tertutup menyangkut nama orang (susunan kepengurusan).
Penetapan Keputusan	Hasil keputusan Musdes tentang BUMDes dituangkan dalam Berita Acara
Tindak Lanjut Keputusan Musdes	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Musdes dijadikan dasar oleh BPD dan Pemdes dalam penyusunan Perdes tentang Pendirian BUMDes (Lampiran AD/ART sebagai bagian tak terpisahkan dari Perdes). • Terkait susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUMDes.

Penyelesaian Perselisihan	Difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
---------------------------	---

Tabel 2.2 Tahapan Musyawarah Desa Terkait Pendirian/ Pembentukan Bumdes

2.4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2.4.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah unit dari lembaga pemerintah yang terendah dan paling berdekatan dengan masyarakat. Keberadaan desa diakui dalam konstitusi dan berada di bawah pemerintah daerah¹⁵. Menurut Solekhan (2014:14) pengertian desa yaitu “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri”. Artinya desa itu mempunyai hak otonomi, tetapi otonomi desa disini berbeda dengan otonomi daerah kabupaten atau kota dan provinsi karena otonomi desa itu adalah otonomi yang hanya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Otonomi desa tersebut adalah otonomi yang sudah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Sementara otonomi yang dimiliki oleh kabupaten dan kota atau provinsi adalah otonomi formal/resmi. Artinya urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten ditentukan berdasarkan undang-undang. Contoh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yaitu urusan pendidikan dan kebudayaan, urusan kesehatan, urusan

¹⁵ Lihat Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pertanian, urusan ketenagakerjaan dan sebagainya. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan desa adalah urusan pengelolaan pasar desa, urusan lumbung desa, urusan pengairan desa, urusan pengelolaan makam kramat, urusan penyelenggaraan upacara adat, dan lain sebagainya.

Mencermati pengertian desa seperti tersebut di atas, Pemerintah Orde Baru kala itu memandang bahwa keberadaan desa-desa sebagai kesatuan hukum yang beragam corak dan sifatnya, dan otonom tersebut akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengendalian. Keberagaman desa tersebut juga dapat menghambat pembangunan nasional. Bagi pemerintah, desa-desa itu merupakan bagian yang organis dari keseluruhan sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk menempatkan desa dalam kedudukan dan peran ini, maka desa-desa tersebut perlu memiliki keseragaman. Apabila dimungkinkan tidak hanya keseragaman dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang diperlukan, melainkan juga dalam sistem sosial budayanya, sehingga disamping memudahkan pengaturan dan pengendalian juga memudahkan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanan.

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengaturan Desa dalam rangka memudahkan

pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap pemerintahan desa dan masyarakatnya. Desa-desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial-administratif langsung di bawah kecamatan¹⁶. Sangat jelas tersirat dalam rumusan tersebut bahwa desa-desa di Indonesia itu adalah desa-desa yang sudah ada sebelum negara ini merdeka, bukan merupakan ciptaan baru. Namun ditegaskan pula bahwa kedudukannya tidak lagi bebas melainkan secara teritorial administratif saja dan langsung berada di bawah kecamatan. Artinya desa tidak lagi berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri sebagaimana ketika desa-desa itu belum berada di bawah kekuasaan Negara Kesatua Republik Indonesia.

Sekarang pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara substansial Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonomi berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap Bupati atau Walikota. Hal ini menyebabkan, istilah desa yang biasa dipergunakan di pulau Jawa, Bali, dan Madura tidak dapat berlaku secara general, tetapi harus berdasarkan pada istilah yang

¹⁶ lihat Inpres Nomor 5 Tahun 1976

dipergunakan oleh masing-masing daerah, dengan mengacu pada suatu pengertian bahwa desa atau sebutan lainnya adalah nama kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Menurut Saparin dalam Solekhan (2014:19-20) bahwa sebutan desa itu sangat beragam, sebagai contoh, masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah untuk daerah hukum paling bawah. Masyarakat Batak, daerah hukum setingkat desa dinamakan Kuta atau Huta. Masyarakat Minangkabau, daerah hukum setingkat desa dinamakan Nagari, sedangkan daerah gabungan dinamakan Luha. Sumatera Timur, daerah hukum paling bawah ialah Suku. Sumatera Selatan (Kerinci, Palembang, Bengkulu) nama daerah hukum ialah dusun dan daerah gabungan dinamakan Mendopo atau Marga. Dusun atau Tiuh sebutan di Lampung, Wanu di Minahasa, Gaukung di Ujung Pandang, Matowa di Bugis, Toraja di Toraja dan Dusun Dati di Maluku.

Sedangkan pengertian pemerintahan, menurut S. Pramudji dalam Solekhan (2014: 22) dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian secara luasnya adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan

memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ramlan Surbakti dalam Solekhan (2014: 22) yang menjelaskan, “bahwa pemerintahan dalam arti luas itu menyangkut tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, sedangkan dalam arti sempitnya hanya menjalankan fungsi eksekutif saja”.

Bertitik tolak pada pengertian desa dan pemerintahan tersebut di atas, maka pemerintahan desa mempunyai pengertian tersendiri. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁷.

2.4.2 Kedudukan Desa

Kedudukan desa sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selalu menjadi perdebatan adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan pemerintah dalam menempatkan kedudukan desa. Solekhan (2014:42) menyatakan sampai dengan sekarang ini terdapat tiga perspektif dalam menempatkan kedudukan desa, yaitu:

¹⁷ Lihat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Desa adat atau desa sebagai kesatuan masyarakat (*self governing community*);
2. Desa Otonom (*local self government*);
3. Desa administratif (*local state government*).

Pengimplementasian ketiga macam perspektif kedudukan desa tersebut di atas dalam sistem pemerintahan Indonesia masih belum jelas perspektif mana yang digunakan dan masih banyak terjadi kekacauan. Menurut Didik sebagaimana yang dikutip oleh Solekhan (2014:42), hanya ada satu-satunya desa di Indonesia yang menerapkan perspektif desa adat atau desa sebagai kesatuan masyarakat (*self governing community*), yaitu Desa Pakraman di Bali. Desa ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Lebih dari itu desa ini juga tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh negara.

Kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut maka seharusnya pemberlakuan kedudukan desa di Indonesia itu sebagaimana yang diberlakukan di Desa Pakraman di Bali tersebut. Persoalannya desa-desa di Indonesia ini tidak semuanya disebut desa adat ada juga yang disebut desa dinas (yaitu desa yang dibentuk oleh pemerintah). Solekhan (2014:43) menyatakan desa otonom merupakan pilihan ideal untuk

mendudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Secara konseptual desa otonom ini dipahami sebagai desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari desa otonomi tersebut desa otonom dapat membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan desa dan memperoleh desentralisasi keuangan dari negara. Dikatakan oleh Didik, menempatkan kedudukan desa sebagai desa otonom tersebut tentunya akan membawa perubahan yang lebih baik (Solekhan, 2014:43).

Lebih lanjut Didik dalam Solekhan (2014:44) menjelaskan, jika dilihat dari perspektif demokrasi, desa otonom tersebut akan menampakkan hal-hal sebagai berikut:

1. Desa otonom akan mencerminkan citra demokrasi dari pada sentralisasi;
2. Desa otonom dapat dipandang sebagai esensi sistem demokrasi;
3. Desa otonom dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Desa otonom dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda.

Namun demikian karena keragaman dan kompleksitas permasalahan nilai sosial masyarakat Indonesia, maka tidaklah mudah untuk dapat mendudukkan desa di Indonesia. Berdasarkan wacana yang berkembang dan mengikuti kebijakan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dan Departemen Dalam Negeri, nampaknya alternatif arah kedudukan desa kedepan adalah Integrasi desa dan adat dalam bentuk desa otonom (*local self governing*) dengan tetap mengakomodasi spirit dan pola *self governing community*. Alasan yang menguatkan penggabungan desa dan adat dalam bentuk desa otonom tersebut disampaikan oleh Mochtar dalam Solekhan (2014:44), keragaman sangat penting, tetapi jika keragaman diutamakan akan menambah kerumitan. Harus ada dikotomi antara desa adat dan desa dinas, yaitu dengan cara membuat definisi desa secara nasional yang mampu mencakup semuanya, termasuk mengakomodasi keragaman lokal.

2.4.3 Kewenangan Desa

Pengertian kewenangan menurut Ndraha dalam Solekhan (2014:45) adalah sesuatu kekuasaan yang sah atau *the power or right delgated or given, the power to judge, act or command*. Dalam kaitan ini, esensi kewenangan juga mengandung keputusan politik (alokasi) dan keputusan administratif (pelaksanaan) yang mencakup mengatur, mengurus, dan tanggung jawab.

Didik dalam Solekhan (2014:46) menjelaskan ada dua jenis kewenangan desa yang diutamakan, yaitu:

1. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara: Mengelola aset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas desa) dalam wilayah yurisdiksi desa, membentuk struktur pemerintahan desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.
2. Kewenangan melekat (atribut mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal (desa): perencanaan pembangunan dan tata ruang desa, membentuk struktur dan organisasi pemerintahan desa, menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, membentuk Badan Permusyawaratan Desa, mengelolah APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan, mengembangkan BUMDes, dan lain-lain.

Selain itu, ada jenis kewenangan (urusan) yang bersifat tambahan, yakni: kewenangan dalam bidang tugas pembantuan (delegasi) yang diberikan oleh pemerintah. Prinsip dasarnya, dalam tugas pembantuan ini, desa hanya menjalankan tugas-tugas administratif (mengurus) di bidang pemerintahan dan pembangunan yang diberikan pemerintah.

2.4.4 Unsur Penyelenggara

2.4.4.1 Kepala Desa

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Kepala Desa mempunyai aktivitas tersendiri yang meliputi tugas, wewenang dan kewajiban. Akan tetapi aktivitas tersebut saling berkaitan dengan unsur penyelenggara yang lain seperti BPD dan masyarakat. Semua yang dilakukan oleh Kepala Desa harus dilakukan transparan dan akuntabel. Untuk mengawasi jalannya aktivitas tersebut maka masyarakat wajib untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Dalam menentukan kebijakan yang bersifat strategis, Kepala Desa harus melibatkan unsur masyarakat dan BPD untuk bermusyawarah. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa¹⁸.

2. Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang¹⁹:

¹⁸ Lihat Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁹ Lihat Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Kepala Desa

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban²⁰ :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

²⁰ Lihat Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2.4.4.2 Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dan dalam pelaksanaan tugasnya dan wewenangnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Perangkat desa adalah bagian dari birokrasi desa, pekerjaan dari perangkat desa ini adalah membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sehingga perangkat desa akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perangkat desa dituntut untuk melakukan pelayanan yang baik, karena akan selalu diawasi oleh masyarakat.

2.4.4.3 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD adalah mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, dan paling sedikit berjumlah 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Masa kerja BPD sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 kali berturut-turut. Sedangkan tugas dan fungsi BPD adalah:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak untuk:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatukan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan dan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain itu BPD juga mempunyai kewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan meindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
4. Mendaahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;

6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPD akan selalu bersinggungan dengan Kepala Desa serta perangkat desa, karena BPD akan mengawasi jalannya pemerintahan dan mengawasi kinerja dari Kepala Desa. Sementara disisi lain BPD akan sangat dekat dengan masyarakat karena seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung oleh BPD.

2.4.4.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat²¹. Sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa²².

²¹ Pasal 1 angka 9 PP. Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

²² Pasal 95, ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Terkait peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa²³. Sedangkan tugas Lembaga Adat Desa membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa²⁴.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi utama dari Lembaga Kemasyaraktan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah penguatan komunitas dan *social scurity* atau ketahanan masyarakat dan dapat membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan desa. Oleh sebab itu, keberadaannya harus dihormati, dijunjung tinggi dan ditumbuhkembangkan demi kemajuan pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa.

2.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui prospek demokrasi di desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut menguatkan

²³ Pasal 94, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.


²⁴ Pasal 95, ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

kembali otonomi desa yang dalam undang-undang sebelumnya otonomi desa terlalu di intervensi oleh negara. Otonomi desa tidak dapat dipisahkan dengan desentralisasi, begitupun desentralisasi tidak dapat dipisahkan dari demokratisasi. Undang-Undang terbaru tentang desa mengharuskan tata kelola pemerintahan desa dilaksanakan dengan demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut yang mengharuskan tata kelola pemerintahan dilaksanakan dengan demokratis maka, peneliti bermaksud untuk menganalisis proses demokrasi yang ada di desa Pular dengan prinsip-prinsip demokrasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni, kepentingan masyarakat desa, musyawarah, partisipasi, sukarela, toleransi, prikemusiaan atau humanis, berkeadilan gender dan transparan dan akuntabel (Amanulloh, 2015:18).

Peneliti akan melihat demokrasi di tingkat desa dari seluruh unsur yang ada di desa yaitu dari penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa yang juga meliputi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Proses demokrasi yang berkaitan dengan kebijakan dan pembuatan keputusan di desa yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penyusunan RKPDes dan Pembentukan BUMDes.

Setelah mengetahui proses demokrasi di desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka peneliti akan melihat dan merumuskan aliran demokrasi yang dapat menjelaskan proses demokrsasi yang dijalankan tersebut. Adapun aliran demokrasi rujukan adalah demokrasi komunitarian (Eko, 2014: 143).



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses dan prospek demokrasi di desa setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini akan menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah keatas, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data (Moleong dalam Ikbar 2012:146).

Metode penelitian kualitatif ini dipilih oleh penulis supaya dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif dan mendalam tentang proses dan prosep demokrasi di desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dibagian akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan untuk memberikan batasan terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti agar dapat dengan mudah diarahkan kepada tujuan yang ingin diteliti. Menurut Moleong (2004:237) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan tidak relevan, agar tidak dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan, walaupun data itu menarik. Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah proses demokrasi yang akan dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa yang meliputi:

1. Penyusunan RKPDes
2. Pembentukan BUMDes

3.3 Lokasi Penelitian

Menurut Singarimbun dan Effendi (2008:169) penempatan penelitian ditentukan secara purposive dalam hal ini maka dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu penulis memilih lokasi penelitian ini di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam memilih Desa Pusar adalah sebagai berikut:

1. Karena masyarakat desa Pusar tetap mempertahankan adat istiadatnya membuat desa ini mempunyai ciri khas tersendiri, misalnya dalam upacara pernikahan, acara keagamaan dan kematian. Adat istiadat tersebut dilakukan secara antusias oleh masyarakat dengan cara gotong royong. Sedangkan gotong royong merupakan sebuah prinsip dalam demokrasi komunitarian atau demokrasi deliberatif. Peneliti tertarik dengan kebersamaan yang tetap kokoh dipertahankan tersebut dikaitkan dengan sistem demokrasi yang diterapkan di desa.
2. Desa Pusar pernah direncanakan oleh Pemerintah Daerah OKU untuk menjadi kelurahan akan tetapi masyarakatnya tidak setuju karena ingin mempertahankan otonomi desanya. Mereka dengan lantang menolak untuk dijadikan kelurahan, alasan mereka karena mereka tidak dapat menentukan pemimpin mereka sendiri. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Pusar tersebut.
3. Rata-rata masyarakat Desa Pusar sudah pernah menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama. Dan banyak juga yang sudah menempuh perguruan tinggi, sehingga membuat peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian karena pendidikan akan berpengaruh terhadap partisipasi.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian menjadi hal yang sangat penting karena apabila salah dalam mengambil data, maka akan mendapatkan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Arikonto (2010:172), sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana diperoleh.

Ikbar (2012:156) mengemukakan bahwa sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan dan responden yang berupa informasi di lapangan, yang meliputi persepsi demokrasi di desa pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan masyarakat desa di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Artinya data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan-laporan, buku, atau catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu masalah prospek demokrasi di desa.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah sumber data primer dalam penelitian. Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Bungin (2011:107) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang dapat digunakan adalah purposif, prosedur kuota dan bola salju (*snowball*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposif karena prosedur purposif ini menggunakan *key person*. Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Puser, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Puser, Perangkat Desa Puser, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya (Bungin, 2011:118). Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat fenomena-fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan menggantinya menjadi dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti. Objek yang akan peneliti observasi adalah kegiatan musyawarah desa dan keterlibatan masyarakat dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2011:111). Teknik ini dimaksudkan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna dan pemahaman. Peneliti menggunakan alat bantu panduan wawancara supaya peneliti dapat melakukan wawancara dengan baik dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumenter atau dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2011:24). Dokumentasi artinya mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, laporan-laporan, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan dan sebagainya tentang subjek yang diteliti. Peneliti akan melihat dokumen-dokumen berita acara musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban kepala desa, berita acara pembuatan peraturan desa, dan dokumen peraturan desa yang sudah dijalankan.

3.7 Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
- b. Reduksi data (*Data Reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti, tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

- c. Penyajian Data (*Data Display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.
- d. *Conclusion Drawing/verification*, pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. KEADAAN GEOGRAFIS

Desa Puser adalah salah satu desa dari 157 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari 13 Kecamatan, sedangkan Desa Puser berada di Kecamatan Baturaja Barat. Sebelah Utara Desa Puser berbatasan dengan Kelurahan Sukajadi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batu Putih, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Agung dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Kuning.

Luas area Desa Puser 591 KM² terbagi ke dalam pemukiman penduduk, ladang pertanian/perkebunan dan hutan. Luas sawah warga Desa Puser 66 Ha, sedangkan ladang perkebunan 329 Ha. Letak Desa Puser sangat dekat dengan kota Baturaja, yang merupakan Ibukota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jarak antara Desa Puser dengan Kecamatan Baturaja Barat yaitu 2 KM. Sedangkan jarak antara Desa Puser dengan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 10 KM.

Di Desa Puser terdapat 2 perusahaan yang selama ini menopang perekonomian warga. Perusahaan tersebut yaitu PT. Semen Baturaja dan PT. Tonggak Ampuh. Wilayah Desa Puser menyimpan kekayaan Sumber Daya Alam berupa batu kapur yang merupakan bahan baku pembuatan semen, sehingga berdirilah PT. Semen Baturaja di wilayah Desa Puser. Keberadaan perusahaan semen tersebut membuat berdirinya Perusahaan Tonggak Ampuh yang memproduksi tiang listrik dan tiang pancang dengan bahan utama produksinya adalah semen.

Keberadaan PT. Semen Baturaja terus mempersempit wilayah Desa Puser. Jarak lahan galian antara PT. Semen Baturaja dengan rumah warga Desa Puser sekitar 100 meter, sehingga warga Desa Puser sudah mulai membuka pemukiman baru ke arah Selatan yang berbatasan dengan Desa Batu Putih. Akan tetapi sekarang PT. Semen Baturaja sudah membuka pabrik semen lagi di wilayah tersebut. Keadaan ini akan terus menerus mempersempit wilayah Desa Puser. Walaupun demikian, mayoritas warga desa puser sudah tidak bergantung lagi dengan hasil bumi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan sempitnya lahan tidak berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat.

Dampak yang paling besar dari PT. Semen Baturaja dan PT. Tonggak Ampuh adalah masalah kesehatan masyarakat Desa. Kondisi udara yang sudah tercemar oleh debu dari semen membuat kesehatan masyarakat terganggu. Tercemarnya udara tersebut tidak secara langsung kelihatan

mengganggu kesehatan, akan tetapi warga desa pusar menyadari bahwa debu tersebut dapat mengganggu kesehatan mereka terutama pada pernapasan.

4.2. PENDUDUK

Jumlah penduduk Desa Pusar yaitu 3724 jiwa yang terbagi dari Laki-laki 1957 jiwa dan perempuan 1767 Jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Pusar yaitu 909 KK. Desa Pusar terdiri dari 4 Dusun dan 14 RT. Awalnya Desa Pusar hanya terdiri dari 3 dusun akan tetapi dikarenakan lokasi permukiman yang sudah semakin sempit akibat dari PT. Semen Baturaja sehingga warga desa banyak yang membuat pemukiman baru ke arah Selatan dan di seberang sungai Ogan. Tahun 2015 pemukiman baru tersebut dijadikan dusun 4 karena sudah mencapai 200 KK. Dusun 4 tersebut baru terdiri dari 2 RT. Penduduk di dusun 4 merasa puas dengan dijadikan dusun tersendiri karena pelayanan pemerintah desa lebih maksimal.

Pelayanan yang paling bermanfaat bagi warga Dusun 4 adalah pelayanan disaat akan ada pesta demokrasi yaitu pemilihan pemimpin, baik itu pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa. Sebelumnya warga desa di Dusun 4 tersebut harus mencoblos di Dusun 3 yang jaraknya sangat jauh. Semenjak menjadi Dusun 4 maka setiap ada pemilihan pemimpin sudah disediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersendiri.

Masyarakat Desa Pular sudah mendapatkan pendidikan yang baik. Desa Pular memiliki 2 buah SD yang terdiri dari 209 murid dengan 38 guru, dan mempunyai 1 SMP dengan 566 murid dan 50 guru, untuk tingkat SMA sederajat penduduk Desa Pular sudah sekolah ke Kota Baturaja dengan menempuh 15 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pular yang paling banyak adalah tamatan sekolah menengah atas (SMA sederajat) yaitu sebanyak 1400 orang, sedangkan masyarakat yang sudah menempuh dan lulus perguruan tinggi baik Diploma, Sarjana atau Pasca Sarjana yaitu sebanyak 172 orang. Total keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat yang tamat SMA sederajat dan Perguruan Tinggi adalah 42,%

Pelayanan kesehatan di Desa Pular di dukung dengan adanya 4 buah posyandu dengan 1 orang dokter, 8 bidan 4 tenaga keperawatan. Dengan fasilitas tersebut pelayanan kesehatan dapat memuaskan masyarakat Desa Pular. Pemerintah desa sendiri sangat fokus terhadap kesehatan warga karena jarak yang sangat dekat dengan pabrik semen dapat membuat kesehatan warga terganggu.

Penduduk Desa Pular rata-rata 98% beragama Islam. Hanya 2% penduduk Desa Pular yang Kristen yaitu berjumlah 75 orang. Untuk mendukung kegiatan kerohanian warga, maka Desa Pular memiliki 2 buah masjid yang terletak di dusun 1 dan dusun 3. Kondisi masjid tersebut sangat baik karena

pembangunan masjid tersebut dibantu dengan dana CSR dari perusahaan yang ada di Desa Puser.

Mata pencarian penduduk Desa Puser 5,8% sebagai Pegawai Negeri Sipil dan BUMN, 4,6% pegawai swasta dan 2,2% petani dan peternak, 20,7% buruh, 8,8% pedagang, 1,7% pensiunan, 22,3 belum bekerja dan sisanya 23,1% masih pelajar dan mahasiswa. Penduduk yang menjadi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari guru, tenaga kesehatan, pegawai pemerintah daerah, TNI dan POLRI. Sedangkan yang bekerja di BUMN dan buruh yaitu PT. Semen Baturaja dan Perbankan. Petani dan peternak menjadi pekerjaan yang paling sedikit di Desa Puser di karenakan tanah untuk bertani sudah mulai berkurang dan rata-rata pendidikan masyarakatnya sudah tamat SMA sederajat. Oleh Karena tingkat pendidikan masyarakat yang sudah Tamat Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi, maka mereka lebih tertarik untuk mencari pekerjaan dari pada menggarap ladang atau bertani dan bertenak.

4.3. ADAT ISTIADAT

Desa Puser masih kental dengan adat istiadatnya, salah satu ritual adat yang sampai sekarang masih terus dipertahankan adalah menyembelih kambing hitam di kuburan leluhur apabila wanita di Desa Puser dipinang oleh laki-laki dari desa lain. Masyarakat Desa Puser percaya siapa yang mengabaikan dan tidak mau melakukan ritual tersebut maka akan terkena musibah dan

pernikahan mereka tidak akan berlangsung lama. Adat istiadat yang lain yang terus hidup adalah gotong royong dan musyawarah. Gotong royong dan musyawarah terus hidup di saat-saat tertentu saja, seperti ada orang yang meninggal atau acara pernikahan. Namun demikian warga Desa Pusar menyadari bahwa gotong royong yang sekarang sudah berbeda dengan yang terdahulu. Misalnya dalam gotong royong terhadap orang yang meninggal dunia, dahulu hampir semua orang yang ada di desa turut bergotong royong, tak terkecuali gadis-gadis desa. Gadis desa gotong royong untuk mengambil air di sungai Ogan. Akan tetapi sekarang tidak lagi, gadis-gadis di desa tidak lagi ikut gotong royong karena kebutuhan seperti air sekarang sudah mudah didapatkan, air sudah masuk ke rumah-rumah warga. Walaupun demikian, gotong royong tersebut tetap hidup dan lestari di masyarakat Desa Pusar.

Selain itu ada juga kesenian yang tetap dilestarikan di Desa Pusar yaitu seperti tarian, hadraman (alat musik yang terbuat dari kulit sapi), karena selain digunakan untuk acara-acara tertentu seperti acara pernikahan, kesenian ini juga merupakan bagian dari syi'ar agama. Oleh karena itulah kesenian ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Pusar. Desa Pusar biasanya selalu mendapat juara apabila ada perlombaan hadraman antar desa di Kabupaten OKU, hal ini menunjukkan bahwa kesenian tersebut masih sangat diperhatikan eksistensinya. Walaupun demikian menurut tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa Pusar, ada juga kesenian yang sekarang sudah mulai ditinggalkan, seperti pakaian adat pernikahan yang sudah

bercampur dengan adat-adat daerah lain. Akhirnya pakaian adat asli Desa Pular sudah hilang dan jarang ditampilkan dalam pernikahan. Hal ini disebabkan oleh karena terlalu banyak rangkaian acara yang harus ditampilkan dalam acara pernikahan tersebut sehingga pakaian atau busana pengantin banyak berganti dan akhirnya menampilkan pakaian adat daerah lain.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan tentang demokrasi di desa pusar maka kesimpulannya sebagai berikut.

1. Proses penyusunan RKPDes dan BUMDes di Desa Pusar ditetapkan melalui musyawarah akan tetapi musyawarah tersebut hanya dilakukan oleh elit desa sehingga mengabaikan partisipasi dari masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya melalui RT. Musyawarah yang tidak transparan dan dilakukan oleh elit desa menyebabkan *elit capture* dalam pembangunan desa. Musyawarah yang menjadi ciri khas dari demokrasi komunitarian desa dimanfaatkan oleh elit desa sehingga musyawarah dijadikan prosedural pengambilan keputusan yang mementingkan kelompok elit tertentu.

Masyarakat Desa Pusar tidak melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan tentang RKPDes dan BUMDes tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang waktu pelaksanaan musyawarah dan hasil musyawarah tersebut.

2. Prospek Demokrasi Desa dapat berkembang kearah demokrasi komunitarian substantif apabila mekanisme musyawarah melibatkan masyarakat secara keseluruhan dan dilaksanakan secara inklusif mulai dari tingkat RT. Seiring perjalanan waktu dengan mekanisme musyawarah yang inklusif maka masyarakat akan terbiasa dengan musyawarah sehingga proses musyawarah untuk menetapkan keputusan desa mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Dengan pengawasan tersebut maka keputusan yang diambil adalah sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat desa bukan kepentingan elit.

Keberhasilan dari demokrasi komunitarian tergantung pada *political will* dan pemahaman masyarakat desa terhadap demokrasi. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi komunitarian tersebut akan terus berkembang seiring perjalanan waktu serta pemberdayaan yang terus menerus dilakukan oleh pendamping desa.

6.2. SARAN

1. Pemerintah desa harus melakukan musyawarah penyusunan RKPDes dan pemberntukan BUMDes dengan melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat, serta memperkuat tugas RT dalam menyerap aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah pembangunan pada tingkat RT.

Sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut dan mendapatkan keputusan yang baik yang mementingkan kepentingan masyarakat.

2. Pendamping desa harus menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mampu menciptakan kehidupan demokrasi desa melalui pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu pendamping desa juga harus memberikan pemahaman terhadap pemerintah desa sehingga mempunyai *political will* untuk menjamin terlaksananya kehidupan demokrasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Reneka Cipta. Jakarta.
- Bolong, Bertolomeus. 2014. Wajah Demokrasi Dalam Struktur Kekuasaan Adat Orang Riung. Dalam: *Demokrasi Pribumi*. Fridrick Y.A. dan Bertolomeus Bolong. *penyunting*. Bonet Pinggupir. Kupang.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Kencana Prenama Media Grup. Jakarta.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. APMD Press. Yogyakarta.
- _____. 2005. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat. Dalam: *Pembaharuan Otonomi Daerah*. R. Widodo Triputro dan Supardal. *editor*. APMD Press. Yogyakarta.
- _____, dan Khasanah, Titik Istiyawatun dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. FPPD. Yogyakarta.
- Hardiman, F Budi. 2013. *Demokrasi Deliberatif (Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas)*. Kanisius. Jakarta.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Refika Aditama. Bandung.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Moleong, J, Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

- Murdianto, Hari Widyo. 2005. *Pasang Surut Demokrasi Desa*. Dalam: *Pembaharuan Otonomi Daerah*. R. Widodo Triputro dan Supardal. *editor*. APMD Press. Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. Jakarta.
- Parwoto. 2011. *Optimalisasi Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Desa*. Dalam: *Agenda Aksi Penguatan Pemerintahan Lokal*. R. Widodo Triputro dan Supardal. *editor*. APMD Press. Yogyakarta.
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Risadi, Aris Ahmad. 2012. *BUMDes: Wahana Baru Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peran Optimal Pemerintah Desa, Masyarakat dan Swasta*. Dapur Buku. Jakarta.
- Sahdan, Gregorius. 2005. *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*. Dalam: *Pembaharuan Otonomi Daerah*. R. Widodo Triputro dan Supardal. *editor*. APMD Press. Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan S. Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press. Malang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Yasin, Mohammad dkk. 2015. *Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pattiro. Jakarta.
- Yusdani. 2014. *Demokrasi Berbasis Local Wisdom: Studi Tentang Sistem Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan*. Dalam: *Demokrasi Pribumi*. Fridrick Y.A. dan Bertolomeus Bolong. *penyunting*. Bonet Pingupir. Kupang.
- Zamroni. 2005. *Demokrasi dan Pendidikan dalam Transisi*. Dalam *Begawan Muhammadiyah Bunga Rampai Pengukuhan Guru Besar Tokoh Muhammadiyah*. Pramono U. Tanthowi. *editor*. PSAP. Jakarta.
- _____. 2013. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Ombak. Yogyakarta.

Skripsi :

Saputra, bambang. 2013. *Peran Masyarakat Dalam Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) Di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur*. Unbara. Baturaja.

Adibrata, dedi. 2014. *Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Sundan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Unbara. Baturaja.

Jurnal:

Halili. 2009. Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi di Desa Pakandarang Barat Bluto Sumenep Madura. *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY*. Volume 14 No. 2:99

Mushoffa, In'amul. 2014. Menimbang Prospek Kesejahteraan Masyarakat Dalam UU Desa. *Jurnal Transisi*. Edisi No. 9:1

Qurbani, Dwi Indah. 2014. Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Transisi*. Edisi No. 9:64

Dokumen/Perundang-undangan:

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembar Negara RI Tahun 2004, No. 125 Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembar Negara RI Tahun 2014, No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembar Negara RI Tahun 2014, No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*. Berita Negara RI Tahun 2014, No. 2091. Biro Hukum. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*. Berita Negara RI Tahun 2014, No. 2092. Biro Hukum. Jakarta.

Makalah :

Eko, Sutoro. 2003. Desentralisasi dan demokrasi Desa.

_____, bersama Tim FPPD . 2013. Policy Paper: Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan.

Internet :

<https://www.harytanoesoedibdjo.com/id/elite-capture-dalam-pembangunan-desa/>
(diakses tanggal 10 Maret 2017)